



Disparitas Penetapan Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung Pada Pengadilan Agama Kota Medan

Novantri Herdi*, Syafruddin Syam, Tetty Marlina Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*novantrih@gmail.com

Abstract

This study to determine the theory of legal certainty and the theory of equality on the disparity in the determination of guardianship of fathers to biological children. This research is library research, using two approaches, documentation (document approach), in the form of status or decision from the Medan City Religious Court, namely Determination Number 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn. and Stipulation Number 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. and the case approach. Data collection techniques by means of observation, interviews, and analyzing decisions. The results of the research: 1). The results of the determination of the panel of judges of the Medan City Religious Court against the guardianship of the father of the biological child in the Determination Number 109/Pdt./2021/PA.Mdn., and Number 155/Pdt./2021/PA.Mdn. There are two results of the decision, namely accepted and not accepted. 2). The perception of the judges of the Medan City Religious Court on the disparity in the determination of guardianship of the father to the biological child in Determination Number 109/Pdt./2021/PA.Mdn. and Number 155/Pdt./2021/PA.Mdn. There is no need for a decision from the Religious Courts related to the guardianship of the biological father to the biological child, even if there is a case that is accepted, it needs to be reviewed. 3). A review of certainty theory and equality theory on disparities in the determination of guardianship of fathers to biological children in Determination Number 109/Pdt./2021/PA.Mdn. and Number 155/Pdt./2021/PA.Mdn. There is the presence and disparity of decisions. The two cases assessed have the same substance

Keywords: *Disparity; Determination; Guardianship; Biological Child; Medan City Religious Court*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan teori kepastian hukum dan teori equality before the law terhadap disparitas penetapan perwalian ayah terhadap anak kandung. Penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan dua pendekatan, pendekatan dokumentasi (*document approach*), berupa statuta atau keputusan dari Pengadilan Agama Kota Medan, yakni Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn. dan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. serta pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dan wawancara, serta menganalisis keputusan. Hasil penelitian: 1). Hasil penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn. Ada dua hasil keputusan, yakni diterima dan tidak diterima.. 2). Persepsi hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap disparitas penetapan perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn. Tidak diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama terkait dengan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung, walaupun ada perkara yang diterima, maka perlu untuk ditinjau kembali. 3). Tinjauan teori kepastian hukum dan

teori equality before the law terhadap disparitas penetapan perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn. Terdapat adanya ketimpangan dan disparitas keputusan. Kedua perkara yang dikaji mempunyai substansi yang sama.

Kata Kunci: Disparitas; Penetapan; Perwalian; Anak Kandung; Pengadilan Agama Kota Medan

Pendahuluan

Hak perwalian adalah hak yang dimintakan oleh seorang ayah kepada Pengadilan Agama Medan terhadap anak kandung, dari istri yang telah meninggal dunia. (Septian et al., 2022). Ada dua perkara terkait hak perwalian yang telah dimohonkan ke Pengadilan Agama Medan. Perkara pertama istri sebelum meninggal dunia tidak berstatus diceraikan, pada kasus yang kedua istri yang telah meninggal dunia adalah istri yang telah diceraikan (Nasution, 2022)

Di Indonesia anak yang masih dibawah umur tidak punya kuasa dalam tindakan hukum, namun anak tersebut tetap dapat terima hak tertentu (Mafaid, 2020). Kelangsungan hidup pada anak sebagai tanggung jawab orangtua, sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja (Amrunsyah, 2017). Terkait keperluan hidup, begitu banyak anak yang belum mampu sehingga membutuhkan orang tua atau wali-nya (Faradina, 2016). Anak butuh orang lain untuk menjaga, mengajarnya dan bahkan memenuhi berbagai urusan terkait anak tersebut. Bahkan anak seharusnya dipelihara, sehingga berkembang menjadi baik (Rakhmawati, 2015).

Keputusan yang berbentuk penetapan adalah produk hukum dari majelis hakim di pengadilan agama yang sifatnya *voluntire* (perkara permohonan) karena tidak terdapatnya sengketa, dan tidak adanya pihak tergugat atau termohon (Christiawan, 2018). Perkara yang dijadikan objek penelitian dari judul yang diajukan adalah terdapat disparitas penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan terhadap dua perkara terkait adanya permohonan suami (ayah) terhadap penetapan hak perwalian anak kandung yang disebabkan isteri/ mantan istrinya telah meninggal dunia.

Kedua penetapan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu pada perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn., dan perkara Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. Terkait Perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn., dijelaskan kronologi secara singkat, yaitu pemohon ke Pengadilan Agama Medan pada tanggal 27 April 2021. Pemohon bernama Afrian bin Sairin Salim dan istrinya yang bernama Budiana binti A. Badaruddin. Pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 4 Desember 2010, dan hubungan Pemohon dan istrinya tidak pernah cerai hingga istrinya meninggal dunia. Istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2012.

Pemohon dan istrinya mempunyai anak bernama M. Fahri yang berumur 10 tahun. Anak tersebut diasuh oleh pemohon. Anaknya mempunyai harta dari almarhum istrinya, sedangkan anaknya masih kecil, sehingga belum cakap hukum atas harta dan dirinya, perihal ini yang membuat pemohon melayangkan surat penetapan wali ke Pengadilan Agama Medan untuk mendapatkan hak perwalian atas anak tersebut.

Pada saat proses persidangan, majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon. Didapatkan informasi, pemohon sewaktu menikah dan hidup dengan almarhumah dalam keadaan rumah tangga yang baik dan pemohon dikenal sebagai orang yang suka beribadah dan tidak tercela. Pemohon juga selama ini bertanggung jawab atas anak tersebut. Selama masa pernikahan, pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan hanya memiliki satu istri, yakni almarhumah tersebut.

Hasil pertimbangan majelis hakim, menyatakan bahwa pemohon mampu untuk bertanggung jawab mengurus anaknya dengan baik dan anak yang dimohonkan adalah anak kandung dari pemohon sendiri. Bahan pertimbangan hakim tersebut yaitu anak pemohon dalam usia yang masih relatif kecil karena masih berumur 10 tahun. Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan mengabulkan permohonan pemohon dalam penetapan hak wali atas anak kandungnya. Namun, pada penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. tidak terlihat nama pemohon, karena telah disamarkan. Pada penetapan itu hanya dicantumkan umur pemohon, yaitu 46 tahun dan pekerjaannya sebagai wiraswasta. Pemohon tersebut tinggal di Kota Medan. Pemohon memberikan kuasanya kepada kuasa Hukumnya yaitu Drs. Jalaluddin, S.H., M.H., dan Muhammad Idham Kholid Lubis, S.H., Mereka adalah advokat di lembaga bantuan hukum JAS & ASSOCIATES di Medan.

Pemohon menikah dengan istrinya pada tanggal 14 November 1997, selama masa pernikahan pemohon dan istrinya mempunyai dua orang anak. Adapun anak pertama lahir pada tanggal 4 Agustus 2000 (umur 20 tahun) dan anak kedua lahir pada tanggal 28 Januari 2004 (umur 17 tahun). Pemohon mengajukan permohonan perwalian pada tanggal 16 Juni 2021 atas kedua anaknya. Pada saat permohonan diajukan, kedua anaknya diasuh oleh pemohon. Sebelum mantan istri termohon meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2012, pemohon dan dan mantan istrinya telah bercerai pada tanggal 31 Oktober 2007. Anak pemohon yang pertama, mempunyai hak atas harta peninggalan ibunya, tapi secara hukum anaknya itu tidak cakap hukum, baik untuk dirinya dan juga atas hartanya, sehingga diperlukan hak perwalian agar mudah melakukan peralihan. Adanya permohonan penetapan perwalian, dikarenakan pemohon akan menjual tanah anaknya, untuk biaya keperluan pendidikan mereka berdua.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangannya, mencantumkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) pada Bab XI tentang Perwakilan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa bagi anak yang belum sampai umur 18 tahun atau belum melangsungkan pernikahan, maka kekuasaan orangtua menjadi wali bagi anak-anaknya, dan orang tua sebagai perwakilan terhadap pribadi dan harta anak (Lino, 2021).

Selain itu terkait perkara ini, terdapat pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis hakim juga mendalilkan Pasal 3 ayat (1) terkait Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa perwalian hanya diajukan ketika tidak terdapat lagi orangtua yang masih hidup. Berdasarkan kedua dalil dari aturan perundang-undangan yang telah disebutkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menolak permohonan perwalian dari pemohon. Dapat disimpulkan bahwa penetapan majelis hakim Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn menetapkan permohonan tersebut diterima. Sedangkan pada penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn., majelis hakim menolak permohonan pemohon. Terdapat dua model penetapan dalam kasus yang sama persis, sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kepastian hukum serta bertentangan dengan teori *equality before the law*, yakni persamaan di depan hukum, baik dalam perlakuan, maupun keadilan yang didapatkan.

Tidak dipungkiri, pengadilan merupakan tempat untuk pengaduan masyarakat. Pengadilan harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, karena hakimlah yang menentukan benar atau tidaknya sehingga memberikan penetapan yang menurutnya terbaik (Manan, 2014). Masyarakat harus dapat mematuhi keputusan hakim (Zein, 2016).

Tentang kasus permohonan hak wali, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tidak mendalilkan aturan perundang-undangan yang sama dalam memutuskan perkaranya. Misalnya saja dalam perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn., hakim tidak

menjadikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukan Wali, padahal, jika aturan perundang-undangan ini dicantumkan, tentu perkara penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn., akan ditolak majelis hakim, seperti halnya penolakan hakim dalam penetapan Nomor 155/Pd.P/2021/PA.Mdn. Padahal tujuan dari permohonan penetapan Nomor 155/Pd.P/2021/PA.Mdn., adalah demi melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta, yang merupakan amanat dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukan Wali.

Kepastian hukum seharusnya menjamin keamanan individu dan masyarakat, yang diberikan oleh pengadilan selaku pejabat hukum. Sebab, kepastian hukum inilah nantinya yang dibebankan kepada masyarakat agar diketahui dan dipatuhi (Nurkholis, 2017). Tujuan hukum sendiri untuk menjamin kepastian hukum, termasuk dalam hal ini keputusan yang dibuat oleh suatu badan peradilan, walaupun terdapat persepsi dari kalangan yuridis dogmatik yang beranggapan kepastian hukum tidak berbanding lurus dengan keadilan atau kemanfaatan.

Sudah sepantasnya hakim memberikan putusan yang adil, sehingga penetapan dalam kasus sesuai dengan teori kepastian hukum, dan teori *equality before the law*, Akhirnya masyarakat benar-benar menerima keputusan hakim dengan ikhlas. Masyarakat juga bisa menilai adil setiap keputusan hakim, sesuai dengan tujuan dari pengadilan itu dibentuk, yakni demi mencapai keadilan (Chakim,2015). Maka peradilan yang merupakan lembaga untuk menuntut hak dan hajatnya masyarakat bisa menerapkan hukum di Indonesia dengan baik. Pengadilan juga seharusnya mengacu kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab ini akhirnya penelitian ini dilaksanakan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian terdiri dari dua, yaitu pendekatan dokumentasi (*document approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan dokumen yang dimaksudkan adalah berupa dokumen atau naskah berupa Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan terkait dengan permohonan wali ayah terhadap anak kandung. Adapun pendekatan kasus, yakni terdapat disparitas keputusan dalam perkara yang mirip oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, yakni menerima permohonan perwalian dan menolak permohonan perwalian. Naskah atau dokumentasi berupa Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn.; dan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A. Pengadilan Agama Medan terletak di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 198 pada Kilometer 8,8 Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas. Adapun Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2022. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi; wawancara; naskah; dan studi dokumentasi. Kemudian dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri atas reduksi data; penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Diketahui terdapat paling tidak tujuh belas (17) orang hakim di Pengadilan Agama Medan, namun hakim yang dijadikan Sampel dalam penelitian ini, dari hakim di Pengadilan Agama Medan belum bisa dipastikan, hal ini dikarenakan perlu izin dari pribadi bersangkutan. Diharapkan dari instansi Pengadilan Agama Medan terdapat paling tidak 3 orang yang dapat diwawancarai, tapi kenyataannya hanya diberikan kesempatan untuk mewawancarai seorang hakim saja, yakni Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap Perwalian Ayah terhadap Anak Kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Md

Hasil penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan tentang perwalian ayah terhadap anak kandung pada Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn. yaitu penetapan yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap permohonan penetapan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung memiliki hasil yang berbeda. Permohonan yang pertama diterima dan permohonan yang kedua di tolak.

Terkait pemohon dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., adalah berstatus sebagai suami yang sah, sedangkan dalam Penetapan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., pemohon adalah seorang mantan suami dari pewaris. Alasan lebih lengkap diterima dan ditolak permohonan tersebut telah dicantumkan pada masing-masing permohonan.

Keputusan dalam Penetapan 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Keputusan dalam Penetapan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., hampir sama karena terkait dengan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung. Kedua pemohon ini telah memohonkan perkaranya ke Pengadilan Agama Kota Medan, untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak kandung. Kedua permohonan ini bertujuan untuk dapat menjadi wakil atau wali dari harta peninggalan dari pewaris yang diperuntukkan bagi anak-anak pemohon. Pada penetapan 109/Pdt./2021/PA.Mdn., anak pemohon masih berumur 10 tahun, sedangkan Penetapan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., pemohon memiliki dua orang anak, namun yang menjadi perhatian utama dalam permohonan perwalian, yaitu anak kedua pemohon, yang masih berumur 17 tahun. Anak kedua tersebut diajukan pemohon karena masih dikategorikan kepada orang yang belum cakap hukum.

Pada surat permohonan, disebutkan adanya syarat yang dimintakan oleh notaris, agar keterangan perwalian terhadap anak kandung menjadi jelas. Kedua pemohon mengajukan di dalam surat permohonannya, agar wali dapat mempergunakan harta anak yang di bawah umur itu demi kepentingan anak tersebut. Hal ini disebabkan anak yang belum dewasa tidak dikategorikan kepada orang yang cakap hukum, sehingga membutuhkan wali dalam hal pengalihan harta, baik sewa menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam kedua keputusan yang menjadi objek kajian keputusan hakim dalam penelitian ini, dapat diketahui kedua pemohon, baik dalam perkara Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., maupun dalam Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., dihadiri kedua pemohon, dengan didampingi kuasa hukum.

Berdasarkan observasi, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan telah menerima surat permohonan penetapan pemohon dengan berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan, Berdasarkan wawancara dengan Hakim, menurutnya pemohon mampu untuk mengurus dan merawat harta anaknya yang bernama M. Fahri bin Afrian. Itulah semua yang menjadi alasan sosial dari Majelis Hakim dalam menerima dan mengabulkan Perkara Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. di bawah ini dicantumkan teks aslinya.

Terdapat ketimpangan yang terjadi, karena kedua perkara substansinya adalah sama, tapi perlakuan majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam kedua kasus secara kasat mata tidak sesuai dengan asas *equality before the law*, yakni persamaan di depan hukum (Aspandi, 2017). Bagaimana bisa dapat diterima, dua perkara yang sama-sama mengenai permohonan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung, tapi mempunyai alur proses yang jauh berbeda, sehingga tampak kesenjangan, dan mencederai rasa keadilan dari pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan dalam tidak menerima Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., terdiri dari beberapa dalil dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara yang menjadi alasan tidak diterimanya permohonan dalam Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1).

Dijelaskan juga dalam dokumen Keputusan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., hakim mempertimbangkan pemohon selaku ayah kandung dari anak yang di bawah umur itu dalam kondisi yang sehat dan cakap, sehingga tidak membutuhkan adanya penetapan dari peradilan. Kutipannya sebagai berikut: “Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon adalah ayah kandung dari kedua anak tersebut dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan cakap menjadi wakil yang secara langsung telah ditetapkan oleh undang-undang tanpa membutuhkan penetapan Pengadilan”. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan tidak dapat menerima surat permohonan penetapan pemohon.

Inilah dalil pertimbangan hukum dan logika hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., tentunya berbeda penerapannya dalam perkara yang mirip yakni Perkara Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., karena hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melanjutkan persidangan dengan melihat alat bukti dan saksi, serta mengabulkan permohonan dari pemohon.

2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap Disparitas Penetapan Perwalian Ayah terhadap Anak Kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn.

Adapun persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap adanya disparitas penetapan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung yang terdapat dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn. berdasarkan hasil wawancara, bahwa menurut hakim, terdapat urgensi pada penetapan perwalian yang diajukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung yaitu adanya permohonan dalam perkara perwalian yang dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anak kandungnya. Menurut hakim hal ini bukanlah suatu hal yang bijak untuk melakukan penerusan perkara yang secara substansi merupakan perbuatan yang dikategorikan perbuatan sia-sia”.

Mencoba menggali lebih jauh terhadap pernyataan yang diberikan hakim, peneliti melakukan observasi untuk mencari tahu terkait permohonan penetapan perwalian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Medan. Permohonan penetapan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung berdasarkan observasi peneliti tidak dapat diterima oleh logika hukum, sebab menurut peneliti, ayah atau orangtua yang ada, baik itu ibu atau ayah, otomatis menjadi wali bagi anaknya yang belum cukup umur. Menurut peneliti, perkara ini penting harus diketahui bersama”.

Mengenai perwalian terhadap anak kandung ini, apakah terdapat aturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan, ternyata menurut analisis peneliti dengan melihat dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, pada Bab II Syarat Penunjukan Wali. Ditambah lagi penjelasannya: “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terakhir terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai perwalian, bahwa peneliti menemukan di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan

Wali, pada pasal telah disebutkan, kalau penunjukan wali dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila wali atau orangtua baik itu ibu atau ayahnya tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Peneliti juga menemukan aturan lain mengenai perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 50 pada ayat (1) dengan jelas dicantumkan, anak yang belum masuk umur delapan belas tahun, atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan” masih menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Peneliti menegaskan kembali bahwa “Perwalian atau penguasaan itu berada dalam kekuasaan orangtuanya, sehingga dalam hal ini tidak perlu adanya permohonan ke Pengadilan Agama Kota Medan untuk meminta penetapan perwalian dari ayah kandung terhadap anak kandungnya. Terkait perwalian, terdapat juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 107 ada dicantumkan, dan bunyi isinya hampir sama dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Bahkan pada “Pasal 50 pada ayat (1), yakni seorang anak yang belum dewasa, dalam hal ini Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam membatasi umur dua puluh satu tahun, yang sedikit berbeda batas dewasa seorang anak apabila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pada Pasal 50 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perwalian itu bisa terjadi pada anak yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah. Pada Pasal (2) menyebutkan, perwalian itu meliputi diri dan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa. Hj. Rukiah Sari sebagai hakim menjelaskan analisisnya: “Kalau dicek pada ayat (3) Pasal 50 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan jelas diuraikan, bahwa terdapat pencabutan seorang wali, jika wali itu lalai dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan sesungguhnya tidak ada penetapan wali bagi orangtua kandung, tapi yang ada penetapan wali yang bukan orangtua kandung, atau pencabutan perwalian dari orangtua kandung. Inilah yang harus dipahami baik-baik, agar jangan sampai melakukan suatu upaya hukum, tapi akan sia-sia belaka”.

Permasalahan inti yang ingin dikaji, yakni adanya disparitas dalam Keputusan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan mengenai permohonan perwalian ayah kandung terhadap anak kandungnya. Bagaimana menurut ibu terhadap dua perkara permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandung oleh ayah kandung, di mana dalam dua kasus tersebut terdapat kesamaan mengenai istri pemohon. Pada kasus Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mdn. (perkara diterima) pemohon sewaktu istrinya meninggal masih berstatus berumah tangga dengan istrinya, sedangkan dalam kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. (perkara tidak diterima), pemohon berstatus telah cerai dengan istrinya? Ditambah lagi ada aturan yang mengatur bahwa orangtua secara otomatis menjadi wali terhadap anak-anak yang belum berusia delapan belas tahun, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sesuai penjelasan undang-undang nomor 1.

Maka Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pasal 3 disebutkan, wali ditetapkan bagi anak yang tidak punya orangtua, atau orangtua ada tapi tidak mampu (orang gila), atau tidak diketahui keberadaan dari orangtua si anak. Wali adalah bukan orangtua, jika hakim tidak setuju terhadap undang-undang, maka akan *contra reghent* terhadap undang-undang, dan seandainya terdapat hakim yang mengabulkan permohonan perwalian terhadap anak kandung, maka ia harus

melakukan *contra reghent* terhadap undang-undang”. Sebab inilah Hakim Pengadilan Agama Negeri Medan tidak sependapat dengan putusan yang mengabulkan permohonan perwalian terhadap anak kandung, meskipun dalam undang-undang disebutkan mengenai tidak adanya perwalian terhadap anak kandung. Walaupun negara Republik Indonesia masih dibutuhkan perwalian itu, baik di BPN, dan lainnya, namun tidak diterima, karena ada pertimbangan dalam keputusan itu”.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Negeri Kota Medan bahwa tidak pernah dan tidak punya alasan seorang ayah kandung meminta keputusan penetapan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung, karena tidak punya alasan itulah, maka perkaranya tidak dapat diterima (*diinvo*). Seharusnya dalam keputusan penetapan tersebut, majelis hakim yang menjatuhkan keputusan tersebut harus menyebutkan pendapat ahli”. Hal ini sesuai undang-undang tentang kehakiman, bahwa seharusnya hakim itu menjatuhkan keputusan berdasarkan hukum, kalau tidak punya dasar hukum, maka keputusan itu menjadi tidak jelas. Jadi semua ada dasar hukumnya sebagaimana pendapat (Subiyanto, 2012).

Terhadap adanya permintaan dari notaris agar terdapat penetapan perwalian kepada ayah kandung atas anak kandungnya, sebelum terjadinya jual beli tanah misalnya, apakah permintaan tersebut relevan dan apakah ada kerjasama atau koordinasi yang terjalin antara Pengadilan Agama Kota Medan dengan pihak notaris terkait dengan jaminan hak harta anak, maka Hakim Pengadilan agama mengatakan bahwa penetapan wali bisa terjadi di beberapa tempat, seperti imigrasi, PPN, di bank, saat mengambil warisan anak atau istrinya, karena penunjukkan wali merupakan syarat administrasi dari instansi itu. Namun dalam undang-undang, ayah atau ibu yang masih ada, maka otomatis menjadi wali, sehingga tidak ada alasan undang-undang untuk menunjuk seorang ayah untuk menjadi pengganti. Apabila seorang ayah akan menjual tanah, dan setelah anaknya berusia lebih dari delapan belas tahun, maka ayah harus mempunyai data harta milik anaknya, yang menjadi pertanggungjawabannya”.

Hakim Pengadilan Agama Kota Medan berharap, instansi terkait memahami itu (tidak adanya diperlukan permohonan penetapan perwalian ayah kandung) karena undang-undang telah mengaturnya, karena seorang anak yang masih di bawah umur dan belum delapan belas tahun, maka otomatis orangtuanya lah yang menjadi wali”. Sehingga hakim yang lain tidak ada ketakutan dalam membuat suatu keputusan mengenai wali terhadap anak kandung, dan Hakim Pengadilan Agama Kota Medan yakin pihak notaris pun dapat mengerti masalah itu (Idami, 2012). Maka keputusan “tidak diterima” yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Medan, tetap dapat digunakan sebagai dasar penetapan wali ayah kandung terhadap anak kandung”. Di atas adalah hasil keterangan yang didapatkan dari Hakim Pengadilan Agama Kota Medan terkait adanya disparitas keputusan berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Medan dalam perkara perwalian ayah kandung terhadap anak kandung. Terlihat bahwa hakim yang diwawancara sangat tidak setuju terhadap adanya penetapan yang diterima dalam perkara perwalian yang diajukan ayah kandung terhadap anak kandungnya.

Peneliti juga bertanya langsung kepada hakim yang bersangkutan, terkait hakim yang menerima permohonan penetapan perwalian tersebut. Jawaban hakim tersebut bahwa seandainya terdapat permohonan ayah kandung terhadap anak kandung yang diterima oleh majelis hakim, maka tanyalah kepada hakim yang bersangkutan, atau paling tidak dibaca alasan atau dasar hukum hakim tersebut dalam keputusan yang ada dan diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Medan”. Namun hakim yang menyelesaikan Perkara Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., tidak dapat ditemui, karena memang sudah tidak bekerja lagi di Pengadilan Agama Kota Medan. Meskipun begitu, uraian yang terdapat dalam berkas perkara tetap masih dapat dibaca, sehingga dengan mudah dapat diruraikan dan dianalisis.

Uraian mengenai Perkara Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., telah panjang lebar diuraikan pada bagian sebelumnya. Kesimpulan didapatkan, memang terdapat disparitas terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dalam perkara permohonan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung. Perihal ini dapat menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, karena masyarakat yang mencari keadilan hakikatnya ingin mendapatkan kepastian hukum dan ingin diperlakukan sama di depan hukum.

Nyatanya dari dua perkara keputusan berupa penetapan masih menyisakan banyak tanda tanya. Pastinya, kalau merujuk terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, pada Bab II Syarat Penunjukan Wali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai perwalian, memang tidak mengatur tentang adanya perwalian yang mengharuskan seorang ayah mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Agama, termasuk dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Medan.

Adanya disparitas keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Medan tidak boleh terulang lagi, mengingat antara Perkara Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., mempunyai tahun yang sama. Penelitian ini dibuat tidak untuk menyudutkan hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Medan yang mengurus masalah perwalian. Maka tidak adanya koordinasi dan titik temu dalam masalah ini menjadi bukti telah terjadinya disparitas pada putusan di Pengadilan Agama Kota Medan. Terkait hal ini, peneliti berharap tidak akan terjadi kasus yang berulang sebab berakibat pandangan dan stigma yang buruk dalam instansi yang mulia itu.

3. Tinjauan Teori Kepastian Hukum dan Teori *Equality Before the Law* terhadap Disparitas Penetapan Perwalian Ayah terhadap Anak Kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn.

Tinjauan teori kepastian hukum dan teori *equality before the law* terhadap disparitas penetapan perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn. didapatkan informasi dari Hakim Pengadilan Agama Kota Medan. Menurut ibu hakim terdapat dua perkara mirip yang diteliti dalam penelitian ini, di mana satu perkara ditolak dan satu perkara diterima. Tentunya penelitian ini dilakukan dengan *asas equality before the law* dan asas keadilan.

Terhadap jawaban pertanyaan ini, didapatkan jawaban dengan cukup panjang, bahwa “Keputusan yang tidak diterima, maka ia telah sesuai dengan asas keadilan dan norma lainnya, meskipun tidak diterima, namun orangtua masih bisa jadi wali si anak karena untuk anak berusia di bawah 18 tahun orangtua otomatis menjadi wali. Namun jika pada keputusan yang diterima itu, maka seorang hakim harus menjelaskan secara detail rujukan perundang-undangan yang digunakannya dan dalil hukum juga harus ditampilkan pada hasil keputusannya. Pada pengurusan BPN yang mengharuskan ada wali terhadap anak di bawah umur, maka keputusan yang tidak diterima tersebut masih dapat digunakan orangtua dalam mengurus BPN si anak. Sebab hakim telah menjelaskan kepada teman-teman dari BPN, bahwa tidak diperlukan adanya keputusan penetapan dari pengadilan. meskipun, dalam BPN atau notaris mempunyai syarat-syarat dalam penentuan perwalian ayah kandung”.

Terjadinya disparitas keputusan pada kedua perkara yang dikaji ini mempunyai substansi yang sama, tapi perlakuan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam kedua kasus secara kasat mata tidak sesuai dengan asas *equality before the law*, karena tidak adanya persamaan di depan hukum. Dua perkara yang sama-sama mengenai permohonan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung, tapi mempunyai alur proses

yang jauh berbeda, akhirnya tampak kesenjangan, dan mencederai rasa keadilan dari pemohon. Dalil yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan yang menerima permohonan pemohon seyogyanya adalah dalil menolak adanya permohonan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung, tapi sebaliknya dijadikan dalil pendukung dalam pengkabulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, yang membuat heran, dalil yang sama digunakan kepada permohonan yang tidak diterima, dan ini tentunya membuat rasa keadilan terganggu bagi pengamat yang memperhatikan dua hasil Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan terkait dengan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung.

Terdapat model dua manusia, yakni keadaan alami dan berperadaban, model manusia berperadaban inilah yang mengenal adanya sistem hukum atau negara hukum (Muhammad, 2017). Adanya hukum, merupakan jalan untuk mengatur hal-hal terkait hubungan manusia satu dengan yang lainnya, termasuk di dalamnya mengatur tentang pemenuhan hak dan mempertahankan hak seseorang (Wijayanti, 2013). Selain itu, hukum dapat juga dijadikan rambu dalam mengatur pergaulan manusia, di mana aturan ini didasarkan atas adanya kekuasaan (Tongat et al., 2020). Adanya aturan bisa menjadi suatu kesatuan yang dapat dipahami secara bersama yang merupakan bagian dari sistem.

Kaitan penelitian ini dengan teori kepastian hukum, bahwa seharusnya adanya peran negara dalam menjalankan suatu hukum, sehingga peraturan negara dapat menjadi tuntutan dalam penerapan hukum (*equality before the law*). Legitimasi demokrasi dan tuntutan akal budi harus ada demi menjaga Kepastian hukum. Sehingga kebutuhan hukum yang diinginkan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Maka setiap tindakan dari aparaturnya, apakah itu hakim misalnya, mestilah dapat memberikan suatu keputusan yang merupakan suatu kepastian hukum terhadap pihak yang memerlukan keadilan (Sulardi dan Wardoyo, 2015). Sebab itu, hukum harus dapat memberikan rasa adil dan persamaan bagi setiap manusia yang berhadapan dengan sistem hukum yang ada. Hakim tidak boleh hanya berpihak pada pejabat namun menyengsarakan rakyat jelata. Hakim harus memastikan tidak ada ketimpangan maupun kesenjangan, karena ini dapat menyebabkan kekacauan.

Kepastian hukum dan *teori equality before the law* terhadap disparitas penetapan perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., merupakan satu kasus yang perlu untuk diamati, dan jangan sampai terjadi kedua kalinya. Satu sisi, pemohon dari Perkara Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., akan sangat senang permohonannya diterima dan permintaannya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan. Namun sebaliknya pemohon pada Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., akan tentu merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan. Ketidakadilan terlihat dalam mendalilkan perkara, baik perkara yang ditolak maupun yang diterima, sebab hakim mendalilkan peraturan perundang-undangan yang sama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, pada Bab II Syarat Penunjukan Wali.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, juga menjadi dalil dalam keputusan, namun yang menjadi permasalahannya adalah Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., berpendapat itu merupakan dalil membolehkan pengajuan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Kota Medan, sedangkan majelis hakim dalam Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., berpendapat bahwa semua itu merupakan dalil atau argumen dalil hukum untuk tidak menerima permohonan pemohon. Adanya tidak diterima perkara permohonan perwalian pada Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., lebih sesuai, karena tidak bertentangan dan sejalan dengan

amanat peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan keputusan Majelis Hakim pada Perkara Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn., telah salah, karena jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, pada Bab II Syarat Penunjukan Wali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang tidak mengatur mengenai perwalian ayah kandung.

Jelas dapat dibaca bahwa aturan yang ada itu menunjukkan ayah atau ibu atau orangtua kandung yang masih hidup otomatis mempunyai kekuasaan terhadap anaknya yang masih dibawah umur tanpa perlu dimintakan permohonan perwalian atau penetapan ke Pengadilan Agama Kota Medan. Tidak untuk menyinggung praktisi hukum yang lainnya, seperti advokat dan pengacara yang turut serta mendampingi pihak-pihak pemohon ke Pengadilan Agama Kota Medan, tapi apabila mereka mau untuk membaca, atau peduli kepada kliennya, tentu upaya hukum dalam pengajuan penetapan perwalian ke Pengadilan Agama Kota Medan urung dilakukan, karena memang sedari awal telah salah dalam memahami aturan yang ada.

Mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia, mempunyai alasan akan pentingnya standar hukum seperti yang tertera di atas, mestilah ada standar hukum sehingga mudah mendapatkan produk putusan yang mempunyai keadilan dan sesuai dengan asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum). Banyak persepsi dari masyarakat dalam membaca produk putusan dari pengadilan, termasuk dalam hal ini produk keputusan dari Pengadilan Agama Kota Medan yang terdapat adanya disparitas dan perbedaan keputusan majelis hakim dalam perkara yang sangat identik.

Puslitbang Hukum Peradilan Mahkamah Agung dalam hasil penelitiannya ada menyebutkan, “Pengembangan ajaran hukum yuriprudensi dimaksudkan untuk menghindari disparitas putusan hakim atas kasus yang sama, yang dapat membingungkan masyarakat pencari keadilan”. Munculnya putusan yang berbeda beda atas kasus yang intinya sama pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Pengembangan ajaran ini didukung pula oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI dan menghimbau para hakim di Indonesia dapat mempelajari dan menerapkan ajaran tersebut guna menunjang tugas pokok hakim pada masa depan sehingga menjadi lebih baik dan berkualitas. Di satu sisi hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Medan, benar-benar harus duduk bersama, agar tidak terjadinya disparitas dalam keputusan penetapan dalam perkara perwalian, karena ini dapat menyebabkan kecemburuan bagi pemohon yang tidak diterima permohonan perwaliannya.

Kesimpulan

Hasil penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn. dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn. bahwa terdapat permohonan yang diterima (dikabulkan) yaitu pada Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., Adapun permohonan pemohon yang ditolak yaitu pada Penetapan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn. Persepsi hakim Pengadilan Agama Kota Medan terhadap disparitas penetapan perwalian ayah terhadap anak kandung dalam Penetapan Nomor 109/Pdt./2021/PA.Mdn., dan Nomor 155/Pdt./2021/PA.Mdn. yaitu tidak diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama terkait dengan perwalian ayah kandung terhadap anak kandung, walaupun ada perkara yang diterima, maka perlu untuk ditinjau kembali, karena bertentangan dengan amanat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

maupun Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Adanya disparitas keputusan hakim harusnya tidak terjadi, karena dapat membuat marwah dan wibawa pengadilan agama menjadi rusak. Ada baiknya setiap perkara perwalian ini tidak perlu diajukan ke Pengadilan Agama Kota Medan, karena itu perbuatan yang sia-sia. Walaupun begitu keputusan dari tidak diterimanya permohonan, dapat dijadikan pegangan terhadap pihak lain seperti notaris, agar tidak perlu menunggu adanya ketetapan dari pengadilan agama, karena aturan mengenai perwalian sudah jelas.

Daftar Pustaka

- Amrunsyah. (2017). Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, 4(1), 1-16
- Aspandi. (2017). Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. *Ahkam*, 5(1), 85-116.
- Chakim, M. L. (2015). Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 328-352.
- Christiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 367 - 384
- Faradina, N. (2016). Penerimaan Diri Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus. *Psikoborneo*, 4(1), 18-23.
- Idami, Z. (2012). Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada di bawah Perwaliannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 60-73.
- Julyano, M., Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), 13-22
- Lino, I. T. (2021). Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan, *Aletha Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 131 – 146.
- Mafaid, A. (2020). Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-15.
- Manan, A. (2014). *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, N. (2017). Masyarakat Madani Dalam Perspektif Al- Qur'an. *Al Mu'ashirah*, 14(1), 20-30.
- Nasution, M. M. (2022). Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Advokat Kota Medan Terhadap Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Yang Mengatur Tentang Putusan Sela dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(2).
- Nurkholis. (2017). Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undangundang Dan Hukum Islam, *Yudisia*, 8(1).
- Rakhmawati. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak Istina. *Konseling Religi*, 6(1), 1-18.
- Septian, R., Pangestika, M. W., Rawis. I. (2022). Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/Pa.Bpp Di Pengadilan Agama Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema* 4(I).
- Subiyanto, A. E. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661-680
- Sulardi., Wardoyo, Y. P. (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. *Jurnal Yudisial* 8(3): 251 - 268

- Sururie, R. W., Al Hasan, F. A. (2022). Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Perkara Hak Asuh Anak. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 187-205.
- Syuaib, M. R., Tahir, H. (2020). Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/Pa.Sgm Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, *QadāuNā*. 2(1).
- Tongat, Prasetyo, S. N., Aunuh, N., Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 156-177.
- Wijayanti, W. (2013). Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012) *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 179-204.
- Zein, S. E.M. (2016). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media Group